



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syafeno Juniyen Putra Pgl. Feno Bin Syafril
2. Tempat lahir : Salido
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Luar Salido Kenagarian Salido
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bobby Sebria Pgl. Bobby Bin Yulhendri
2. Tempat lahir : Salido
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kampung Luar Salido Kenagarian Salido
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 21/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syafeno Juniye Putra Pgl Feno Bin Syafril dan Terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syafeno Juniye Putra Pgl Feno Bin Syafril dan Terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api mencis/gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada para Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Syafeno Juniye Putra Pgl Feno Bin Syafril dan Terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri, pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelum kejadian diatas, saksi Danil Muhammad P Pgl Danil dan Genta Marfa Utama Pgl Genta (anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi mendatangi lokasi dan setibanya di lokasi para saksi menemukan para terdakwa sedang berada di kamar terdakwa I Syafeno Juniye Putra Pgl Feno Bin Syafril yang mana saat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa I Syafeno Juniye Putra Pgl Feno Bin Syafril dan terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri sedang memakai atau menghisap narkoba jenis shabu, kemudian para saksi dengan disaksikan saksi Erwin Pgl Win dan saksi Febri Rora Pgl Rora melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kaca pirek yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang berada di lantai kamar terdakwa I Syafeno Juniye Putra Pgl Feno Bin Syafril, 1 (satu) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) lembar plastik klip bening, kemudian kepada para saksi para terdakwa mengakui mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu tersebut dari BRENDA (DPO) dengan cara dibeli beberapa hari sebelumnya seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu para terdakwa mengakui tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu. kemudian saksi Danil Muhammad dan Genta Marfa Utama membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Pessel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian UPC Pasar Painan dengan Nomor : 69/023810/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Painan dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Syafeno Juniye Pgl Feno Bin Syafril, Dkk berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang ditimbang dengan kaca pirek dengan berat total 1,56 (satu koma lima enam) gram" dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM dan dari hasil pengujian Laboratorium terdapat sisa hasil uji dengan berat 0,0274 (nol koma nol dua tujuh empat) gram dan telah dikembalikan untuk persidangan dan berdasarkan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0902.K tanggal 11 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan pemeriksaan Barang Bukti Terdakwa Syafeno Juniye Pgl Feno Bin Syafril, Dkk berupa 0,03 gram yang telah diuji adalah Metamfetamina Positif (+) termasuk narkoba golongan I;

Perbuatan terdakwa I Syafeno Juniye Putra Pgl Feno Bin Syafril dan terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I Syafeno Juniyen Putra Pgl Feno Bin Syafril dan terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri, pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebelum kejadian diatas, saksi Danil Muhammad P Pgl Danil dan Genta Marfa Utama Pgl Genta (anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi mendatangi lokasi dan setibanya di lokasi para saksi menemukan terdakwa I Syafeno Juniyen Putra Pgl Feno Bin Syafril dan terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri sedang berada di kamar terdakwa I Syafeno Juniyen Putra Pgl Feno Bin Syafril yang mana saat itu terdakwa I Syafeno Juniyen Putra Pgl Feno Bin Syafril dan terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri sedang memakai atau menghisap narkotika jenis shabu, dan para terdakwa mengakui cara para terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu adalah awalnya dengan membuat alat hisap shabu (bong) kemudian terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri memasukan shabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum, setelah itu terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri berikan kepada terdakwa I Syafeno Juniyen Putra Pgl Feno Bin Syafril dan dihisap oleh terdakwa I Syafeno Juniyen Putra Pgl Feno Bin Syafril, setelah itu terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri juga menghisap shabu tersebut lalu terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri dikeluarkan lewat mulut dan kemudian reaksinya setelah menghisap shabu tersebut terdakwa II Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri dan terdakwa I Syafeno Juniyen Putra Pgl Feno Bin Syafril menjadi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat bekerja. Lalu para terdakwa mengakui tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersebut. kemudian saksi Danil Muhammad dan Genta Marfa Utama membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pessel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Narkotika tanggal 04 Oktober 2021 dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr Evi Sovianty,SpPK dengan Nomor No 440/1121/RSUD-2021 An Terdakwa Syafeno Juniye Putra Pgl Reno Bin Syafril dengan hasil Methamphetamine (Ecstasy,Shabu-shabu) positif (+);

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Narkotika tanggal 04 Oktober 2021 dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr Evi Sovianty,SpPK dengan Nomor No 440/1122/RSUD-2021 An Terdakwa Bobby Pgl Bobby Bin Yulhendri dengan hasil Methamphetamine (Ecstasy,Shabu-shabu) positif (+);

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian UPC Pasar Painan dengan Nomor : 69/023810/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Painan dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Syafeno Juniye Pgl Feno Bin Syafril, Dkk berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang ditimbang dengan kaca pirek dengan berat total 1,56 (satu koma lima enam) gram" dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM dan dari hasil pengujian Laboratorium terdapat sisa hasil uji dengan berat 0,0274 (nol koma nol dua tujuh empat) gram dan telah dikembalikan untuk persidangan dan berdasarkan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0902.K tanggal 11 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan pemeriksaan Barang Bukti Terdakwa Syafeno Juniye Pgl Feno Bin Syafril, Dkk berupa 0,03 gram yang telah diuji adalah Metamfetamina Positif(+) termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa I Syafeno Juniye Putra Pgl Feno Bin Syafril dan terdakwa II Bobby Sebrina Pgl Bobby Bin Yulhendri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Genta Marfa Utama Pgl Genta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang memakai atau menghisap narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para Terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa Syafeno Pgl Feno, kemudian kami menggeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang ditemukan di depan para Terdakwa yang sedang duduk di atas lantai kamar Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
 - Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik serta pengusaan dari Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kepada Pgl Brenda (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dipakai berdua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Danil Muhammad Putra Pgl Danil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang memakai atau menghisap narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para Terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa Syafeno Pgl Feno, kemudian kami menggeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang ditemukan di depan para

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang duduk di atas lantai kamar Terdakwa Syafeno Pgl Feno;

- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik serta pengusaan dari Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kepada Pgl Brenda (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dipakai berdua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Erwin Pgl Win** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena dugaan melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan kepada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu di dalam kamar Terdakwa Syafeno Pgl Feno;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang ditemukan di depan Para Terdakwa yang sedang duduk di atas lantai kamar Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dipakai berdua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibeli dari Pgl Brenda sudah ada yang digunakan oleh Para Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan perihal penimbangan barang bukti oleh Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 69/023810/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang ditimbang dengan kaca pirek dengan total berat 1,56 (satu koma lima enam) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM, sisa berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram;
2. Laporan Pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0902.K tanggal 11 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin Positif (+) termasuk narkotika golongan I;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No 440/1121/RSUD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Syafeno Juniyen Putra Pgl Pen Bin Syafril dengan hasil Methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No 440/1122/RSUD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri dengan hasil Methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif, tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) positif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syafeno Juniyen Putra Pgl. Feno Bin Syafril

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Pesisir Selatan karena telah melakukan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa Bobby Sebria Pgl Bobby berada di dalam kamar rumah Terdakwa sedang memakai atau menghisap shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang ditemukan di depan Terdakwa dan Terdakwa Bobby saat itu sedang duduk di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Pgl Brenda (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dipakai berdua dengan Terdakwa Bobby Sebria Pgl. Bobby;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Pgl Brenda sudah 4 (empat) kali;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan narkoba jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

2. **Boby Sebria Pgl. Bobby Bin Yulhendri**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Pesisir Selatan karena telah melakukan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa Syafeno Pgl Feno berada di dalam kamar rumah Terdakwa Syafeno Pgl Feno sedang memakai atau menghisap shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang ditemukan di depan Terdakwa Syafeno Pgl Feno dan Terdakwa saat itu sedang duduk di atas lantai kamar Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Pgl Brenda (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari Pgl Brenda (DPO) tersebut adalah uang Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
- Bahwa yang merakit bong untuk menghisap shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dipakai berdua dengan Terdakwa Syafeno Pgl Feno;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,56 (satu koma lima enam) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1,53 (satu koma lima tiga) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) lembar plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah korek api mencis/gas;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk kristal warna putih transparan, 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) lembar plastik klip bening;
3. Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih transparan tersebut dengan cara membeli kepada Pgl Brenda (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perihal penimbangan barang bukti oleh Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 69/023810/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih transparan yang ditimbang dengan kaca pirek dengan total berat 1,56 (satu koma lima enam) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM, sisa berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram;
5. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0902.K tanggal 11 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin Positif (+) termasuk narkoba golongan I;
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No 440/1121/RSUD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Syafeno Juniye Putra Pgl Pen Bin Syafil dengan hasil *methamphetamine* (ecstasy, shabu-shabu) positif;
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No 440/1122/RSUD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri dengan hasil *methamphetamine* (ecstasy, shabu-shabu) positif, *tetrahydrocannabinol* (ganja, cannabinoids) positif;
8. Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menggunakan serbuk kristal warna putih transparan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan serta menggunakan Narkotika adalah dokter atau tenaga medis dengan ketentuan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk kristal warna putih transparan, 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) lembar plastik klip bening;

Bahwa, saat ditangkap Terdakwa Bobby Sebria Pgl. Bobby sedang bersama dengan Terdakwa Syafeno Pgl Feno berada di dalam kamar rumah Terdakwa Syafeno Pgl Feno sedang memakai atau menghisap serbuk kristal warna putih transparan;

Bahwa, Para Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih transparan tersebut dengan cara membeli kepada Pgl Brenda (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan merupakan uang Terdakwa Syafeno Juniye Putra Pgl. Feno, yang mana Terdakwa Syafeno Juniye Putra Pgl. Feno membeli serbuk kristal warna putih transparan tersebut kepada Pgl Brenda (DPO) pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB;

Bahwa, Para Terdakwa memakai atau menghisap serbuk kristal warna putih transparan menggunakan alat hisap (bong) yang dirakit oleh Terdakwa Bobby Sebria Pgl. Bobby dan Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali memakai serbuk kristal warna putih transparan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perihal penimbangan barang Nomor : 69/023810/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih transparan yang ditimbang dengan kaca pirek dengan total berat 1,56 (satu koma lima enam) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM, sisa berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0902.K tanggal 11 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin Positif (+) termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No 440/1121/RSUD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Syafeno Juniye Putra Pgl Peno Bin Syafril dengan hasil *methamphetamine* (ecstasy, shabu-shabu) positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No 440/1122/RSUD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Bobby Sebria Pgl Bobby Bin Yulhendri dengan hasil *methamphetamine* (ecstasy, shabu-shabu) positif, *tetrahydrocannabinol* (ganja, cannabinoids) positif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menggunakan serbuk kristal warna putih transparan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membeli serbuk kristal warna putih transparan dan kemudian menggunakan serbuk kristal warna putih transparan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan serbuk kristal warna putih transparan tersebut dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium diketahui serbuk kristal warna putih transparan tersebut positif metamfetamin termasuk narkotika golongan I, hal ini telah menunjukkan perbuatan Para Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*". Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Disini orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*". Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan



dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Luar Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, saat ditangkap Terdakwa Bobby Sebria Pgl. Bobby sedang bersama dengan Terdakwa Syafeno Pgl Feno berada di dalam kamar rumah Terdakwa Syafeno Pgl Feno sedang memakai atau menghisap serbuk kristal warna putih transparan;

Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli serbuk kristal warna putih transparan adalah uang Terdakwa Syafeno Pgl Feno sedangkan yang merakit alat untuk memakai atau menghisap serbuk kristal warna putih transparan adalah Terdakwa Bobby Sebria Pgl. Bobby;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bersama-sama menggunakan serbuk kristal warna putih transparan di dalam kamar rumah Terdakwa Syafeno Pgl Feno, sehingga dengan demikian unsur mereka yang melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas dan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi pidananya sedangkan untuk lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,56 (satu koma lima enam) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api mencis/gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Syafeno Juniyen Putra Pgl. Feno Bin Syafril** dan Terdakwa 2 **Boby Sebria Pgl. Boby Bin Yulhendri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,56 (satu koma lima enam) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1,53 (satu koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah korek api mencis/gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2022**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Tigor Apred Zenegger, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Adek Puspita Dewi, S.H.

dto

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

dto

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn.

Panitera,

dto

Doni Eka Putra, S.H.,M.H.